



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2012/PA Prg.

**BISMH.LAHIRRAHMA.NIRRA.HIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Xxx umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru bantu SDN 204 Lanrisang, bertempat tinggal di xxx; RT RW Desa xxx Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

SP.tP.l h mPnriP.no rk n rl lil-d lil QP.namJa t-

Setelah memeriksa alat bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 2 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor 4/Pdt.G/2012/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 26 Mei 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13010211V/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 27 Mei 2011.
- Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orangtua penggugat di Benrangnge, dan di rumah orangtua tergugat di Alupang secara bergantian, namun belum dikaruniai anak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun penyebab eperseisihan dan pertengkarannya tersebut adalah :

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat, jika tergugat memberi nafkah, tergugat mengambil uang tersebut.

b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;

c. Tergugat seingkuh ciengan perempuan lain yang penggugat ketahui dari tergugat sendiri yang mengakuinya

d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah seingkuh dengan laki-laki tanpa alasan;

- Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percocokan terjadi tepatnya pada akhir bulan Nopember 2011 yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua tergugat tanpa izin tergugat

- Bahwa telah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak ada hasilnya dan sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 sampai sekarang.

- Bahwa penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat yang suka minum minuman keras dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk. Dan jika tergugat mabuk, tergugat suka marah-marah dan cemburu pada siapa pun bicara dengan penggugat, bahkan terhadap keluarga penggugat sekalipun tergugat cemburu .

- Bahwa dari kenyataan- kenyataan tersebut di atas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beraisan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra' tergugat, xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsidi:**

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan; n tergugat tetapi penggugat tetap pada daaii-daiii gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 130i02/vii2011 tanggal 27 iviei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang; bermeterai distempei secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama, xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama hanya sekitar 5 bulan dan belum punya anak
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak sama-sama lagi karena sering bertengk.ar .
- Bahwa penyebab pertengkaran gara-gara tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat, tergugat suka cemburu buta, suka minum minuman keras dan seiingkuh dengan perempuan lain, saksi melihatnya.

Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat bulan Nopember 2011.

Saksi kedua xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa penggugat dan teraagat n, pernah hidup samaselama 4 bulan .



- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal gara-gara tergugat suka marah dan cemburu serta mengata-ngata! penggugat dan suka minum minuman keras.

- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.

Bahwa untuk sinokatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini,

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada daaii-daiii gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang seiaui hadir yaitu penggugat oiehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan puia tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oieh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap haws dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang; bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan daaii-daiii gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat gara-gara tergugat suka mabuk akibat minuman keras, tidak member! nafkah pada penggugat; tergugat suka marah dan sangat pencemburu buta, akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan daaii gugatannya mengajukan bukti surat ( bukti P), setelah diteliti secara saksama; majelis



menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab persepahan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing Surianti binti Nurdin dan Hasni binti Amir.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang, namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diceritakan bersumber dari pengetahuan masing-masing mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 5 bulan dan tidak pernah bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar gara-gara tergugat tidak memperhatikan belanja pada penggugat, tergugat suka marah dan cemburu serta suka minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat adalah terbukti maka gugatan penggugat dapat

dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ivattiro Buii, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ivienimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (i) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

MPnnnn::tt P::tc::tl Q llrl::tnn-llrl::tnn Nnmnr 1 T::thlln 1Q74

1. Mengingat Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999, dan Pasal 11 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam\_

Perhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.

iv. Mengabukan gugatan penggugat dengan verstek.

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat. Xxx terhadap penggugat, xxx
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Iviatiro Buiu, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

ivimebebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 271.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2012 ini., bertepatan tanggal 21 Rabiul Awwal 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang [ Drs.H. Muhtar, S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Iyiajidah dan Drs. H. Iyioh. Hasbi, jwi.H., masing - masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Hasan, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah

Drs.H. Muhtar, S.H

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.,





Panitera Pengganti

Drs. H. Hasan, S.H

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	: Rp 30< 000,00
-AT K	: Rp 50.000,00
- Panggilan	; Rp 180.000;00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Materai	:Rp 6000,00
Jumlah	: Rp 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)